



PUTUSAN

NOMOR : 57/ Pid. B/ 2015/ PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Saharong Bin Ba'du;
Tempat lahir : Seppong;
Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun/ 31 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Seppong Timur, Desa Seppong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 57/ I/ K/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Mjn tanggal 11 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/ II/ H/ Pen. Pid/ 2015/ PN. Mjn tanggal 11 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saharong Bin Ba'du, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih punya tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Saharong Bin Ba'du pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di pinggir jalan (di depan kios Linda) di Dusun Punaga, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan "penganiayaan" terhadap Saksi Mardewi Binti M. Saleh (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Saharong Bin Ba'du mengantar Saksi Mardewi Binti M. Saleh (korban) bersama anaknya pulang ke rumah saksi Mardewi Binti M. Saleh (korban) menggunakan sepeda motor dan setelah Terdakwa Saharong Bin Ba'du bersama Saksi Mardewi Binti M. Saleh (korban) tiba di rumah saksi Mardewi Binti M. Saleh (korban), kemudian Saksi Mardewi Binti M. Saleh (korban) meminta kepada Terdakwa Saharong Bin Ba'du untuk masuk ke dalam rumahnya tetapi Terdakwa Saharong Bin Ba'du menolaknya, kemudian terjadi pertengkaran antara Saksi Mardewi Binti M. Saleh (korban) dengan Terdakwa Saharong Bin Ba'du, Saksi Mardewi Binti M. Saleh (korban) tetap memaksa Terdakwa Saharong Bin Ba'du untuk masuk ke dalam rumahnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menarik baju di bagian leher terdakwa Saharong Bin Ba'du hingga robek, karena merasa emosi kemudian Terdakwa Saharong Bin Ba'du menampar wajah kiri saksi Mardewi Binti M. Saleh (korban) dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan tidak terkepal, setelah itu Saksi Mardewi Binti M. Saleh (korban) terduduk di tanah masih memegang baju terdakwa Saharong Bin Ba'du kemudian datang Saksi Mawardi memegang Saksi Mardewi Binti M. Saleh (korban) sehingga baju terdakwa Saharong Bin Ba'du dapat terlepas dari pegangan Saksi Mardewi Binti M. Saleh (korban) kemudian Terdakwa Saharong Bin Ba'du pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Mardewi Binti M. Saleh (korban) mengalami luka lebam pada bagian kelopak mata kiri, sebagaimana Visum Et Repertum No. 390/ PKM. SE. I/ IV/2015 tanggal 28 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aritus Prananda. Dokter Puskesmas Sendana I Kabupaten Majene, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Luar:

- Tampak Kemerahan di Kelopak mata kiri sebesar 2x1 cm

Kesimpulan

Luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh Penganiayaan sehingga menderita sakit

Perbuatan terdakwa Saharong Bin Ba'du sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mardewi Binti M. Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya perkara penganiayaan terhadap diri saksi;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 21.00 WITA di depan kios "Linda" di Dusun Punanga, Desa Seppong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi pergi ke rumah terdakwa dengan membawa anaknya karena Terdakwa jarang pulang ke rumah dan waktu itu Saksi mau mencari makan, setelah itu Saksi kembali ke rumah terdakwa hendak mengambil anaknya dengan mengatakan “ayo pulang bapakmu mau keluar rapat”, lalu Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan pulang dan Saksi menunggu diluar namun Terdakwa menolak tidak bisa mengantar pulang dan menyuruh sepupunya;
- Bahwa Saksi menolaknya karena Saksi ingin Terdakwa sendiri yang mengantarnya pulang lalu tiba-tiba anaknya terdakwa memukul kepala saksi ;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa mau mengantar mereka pulang dan setibanya di depan rumah di pinggir jalan tepatnya di depan kios “Linda” Saksi meminta Terdakwa untuk turun dari sepeda motor lalu memintanya masuk ke dalam rumah karena ada yang mau dibicarakan, namun Terdakwa menolaknya sambil berkata “tidak mau, tidak ada hubungan lagi antara saya dengan kamu, jangan bawa anak-anak. Perempuan tidak ada malunya.” Lalu Saksi bertahan memegang bajunya dan tiba-tiba Saksi dipukul hingga terjatuh di tanah;
- Bahwa yang terkena pukul di wajah sebelah kiri di bagian pelipis dekat mata dan cara terdakwa memukul dengan menggunakan telapak tangan kanan;
- Bahwa Saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ada yang melihat kejadian saat Saksi dipukul yaitu Saksi Mawardi Bin Mansyur sedangkan anak saksi langsung lari ke rumah;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) tahun menikah dengan Terdakwa dan karena Terdakwa jarang pulang ke rumah selama 8 (delapan) bulan terkadang anak Saksi selalu menanyakan keberadaan ayahnya sehingga Saksi mencari Terdakwa di rumahnya baru Terdakwa mau datang mengunjungi anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah secara resmi di depan Imam di daerah Teppo namun tidak tercatat di dalam buku nikah resmi;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada persoalan apa-apa karena Saksi sangat sabar menghadapi Terdakwa;
- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, status saksi dengan suami terdahulu sudah pisah resmi;
- Bahwa pernikahan sekarang dengan Terdakwa, Saksi memiliki 1 (satu) orang anak sedangkan dengan pernikahan pertama dengan suami terdahulu memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa gerakan kepala karena bengkak sampai turun dileher selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum pernah meminta maaf kepada Saksi atas kejadian tersebut;

Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa Terdakwa hanya menampar Saksi sebanyak 1 (satu) kali karena Terdakwa membela diri waktu Saksi menarik paksa Terdakwa sehingga baju yang Terdakwa kenakan robek;

2. Saksi Mawardi Bin Mansyur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya perkara penganiayaan terhadap Saksi Mardewi Binti M. Saleh;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 21.00 WITA di depan kios "Linda" di Dusun Punanga, Desa Seppong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang duduk di depan kios "Linda";
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di depan kios "Linda" bersama dengan Saksi Sindrawati Binti M. Daali dan Hadrah, tidak lama kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 57/ Pid. Sus / 2015 / PN. Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor bersama isteri keduanya yaitu Saksi Mardewi Binti M. Saleh dan anaknya dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar sehingga Saksi berusaha melerainya dengan mengambil salah satu dari mereka namun Saksi Mardewi Binti M. Saleh tidak mau dilerai;

- Bahwa pada saat itu Saksi Mardewi Binti M. Saleh tetap mendekati Terdakwa maju ke arah terdakwa sambil memegang baju terdakwa sampai robek sehingga Terdakwa emosi langsung menampar wajah saksi Mardewi Binti M. Saleh hingga Saksi Mardewi Binti M. Saleh terjungkal jatuh lalu Saksi berusaha mengambilnya dan memisahkan mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Mardewi Binti M. Saleh dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat tamparan tersebut Saksi Mardewi Binti M. Saleh mengalami luka legam pada wajahnya sebelah kiri;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Sindrawati Binti M. Daali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya perkara penganiayaan terhadap Saksi Mardewi Binti M. Saleh;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 21.00 WITA di depan kios "Linda" di Dusun Punanga, Desa Seppong, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang duduk di depan kios "Linda";
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di depan kios "Linda" bersama dengan Saksi Mawardi Bin Mansyur dan Hadrah, kemudian datang Mardewi Binti M. Saleh dan TERdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan tidak lama kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Mardewi Binti M. Saleh berteriak minta tolong karena dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat Terdakwa memukul Saksi Mardewi Binti M. Saleh karena posisi saksi duduk tidak berhadapan langsung dimana keduanya saling bertengkar, Saksi hanya mendengar suara teriakan saksi Mardewi Binti M. Saleh meminta tolong;
- Bahwa pada waktu Saksi Mardewi Binti M. Saleh berteriak meminta tolong, Saksi sedang menerima telepon dan Saksi Mawardi Bin Mansyur yang menolong Saksi Mardewi Binti M. Saleh;
- Bahwa setelah kejadian, di wajah saksi Mardewi Binti M. Saleh terdapat luka bengkok lebam pada bagian mata sebelah kiri;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada malam kejadian isteri terdakwa yaitu Saksi Mardewi Binti M. Saleh bersama anaknya datang ke rumah dan tidak lama kemudian Saksi Mardewi Binti M. Saleh meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang namun Terdakwa menolaknya, tapi Saksi Mardewi Binti M. Saleh tetap menginginkan Terdakwa mengantarnya pulang;
- Bahwa kemudian akhirnya Terdakwa pun mengantar Saksi Mardewi Binti M. Saleh dan anaknya pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di pinggir jalan depan rumah lalu Saksi Mardewi Binti M. Saleh menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa menolaknya. Tiba-tiba Saksi Mardewi Binti M. Saleh memegang baju terdakwa sambil mengatakan “ayo langsung ke rumah” lalu Terdakwa katakan “tidak bisa kesitu sebab saya sudah bilang kalau saya sudah tidak mau sama kamu karena saya sudah menyerahkan kamu ke orang tua”, tapi tetap Saksi Mardewi Binti M. Saleh memaksa terus sambil menarik baju terdakwa sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpancing emosi sampai Terdakwa menampik tangan Saksi Mardewi Binti M. Saleh tanpa sadar terkena ke arah wajahnya;

- Bahwa Terdakwa menikahi Saksi Mardewi Binti M. Saleh tidak secara resmi yaitu hanya di depan Imam Teppo dan pernah tinggal satu rumah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Mardewi Binti M. Saleh dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak serumah lagi dengan Saksi Mardewi Binti M. Saleh dan anaknya sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa dulu Terdakwa selalu membiayai hidupnya, namun sekarang semenjak ada masalah Terdakwa tidak lagi membiayainya karena Saksi Mardewi Binti M. Saleh menolaknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti:

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Visum

Et Repertum dari Puskesmas Sendana Kabupaten Majene No. 390/ PKM. SE. I/ IV/ 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aritus Prananda pada tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Mardewi Binti M. Saleh pada hari Minggu tanggal 19 April 2015 sekitar pukul 21.00 WITA di depan kios "Linda" di Dusun Punanga, Desa Sepping, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Saksi Mardewi Binti M. Saleh bersama anaknya datang ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Mardewi Binti M. Saleh meminta Terdakwa untuk mengantarnya pulang namun Terdakwa menolaknya, tapi Saksi Mardewi Binti M. Saleh tetap menginginkan Terdakwa mengantarnya pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian akhirnya Terdakwa pun mengantar Saksi Mardewi Binti M. Saleh dan anaknya pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di pinggir jalan depan rumah lalu Saksi Mardewi Binti M. Saleh menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun Terdakwa menolaknya sehingga mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi Mawardi Bin Mansyur yang melihat Terdakwa bertengkar dengan Saksi Mardewi Binti M. Saleh berusaha melerainya dengan mengambil salah satu dari mereka namun Saksi Mardewi Binti M. Saleh tidak mau dilerai;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mardewi Binti M. Saleh tetap mendekati Terdakwa dengan maju ke arah terdakwa sambil memegang baju terdakwa sampai robek sehingga Terdakwa emosi langsung menampar wajah saksi Mardewi Binti M. Saleh hingga Saksi Mardewi Binti M. Saleh jatuh terjungkal lalu Saksi Mawardi Bin Mansyur berusaha mengambilnya dan memisahkan mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Mardewi Binti M. Saleh dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat tamparan tersebut Saksi Mardewi Binti M. Saleh mengalami luka legam pada wajahnya sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2015, sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(depan kios Linda) di Dusun Punaga, Desa Seppong, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kab. Majene, Terdakwa telah melakukan penamparan terhadap Saksi Mardewi Binti M. Saleh;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa mengantar Saksi Mardewi Binti M. Saleh bersama anaknya pulang ke rumah saksi Mardewi Binti M. Saleh menggunakan sepeda motor dan setelah Terdakwa bersama Saksi Mardewi Binti M. Saleh tiba di rumah saksi Mardewi Binti M. Saleh, kemudian Saksi Mardewi Binti M. Saleh meminta kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya tetapi Terdakwa menolaknya, kemudian terjadi pertengkaran antara Saksi Mardewi Binti M. Saleh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Mardewi Binti M. Saleh tetap memaksa Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya dengan cara menarik baju di bagian leher terdakwa hingga robek, karena merasa emosi kemudian Terdakwa menampar wajah kiri saksi Mardewi Binti M. Saleh dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan tidak terkepal sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi Mardewi Binti M. Saleh terduduk di tanah masih memegang baju terdakwa Saharong Bin Ba'du kemudian datang Saksi Mawardi Bin Mansyur memegang Saksi Mardewi Binti M. Saleh sehingga baju terdakwa dapat terlepas dari pegangan Saksi Mardewi Binti M. Saleh kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Mardewi Binti M. Saleh mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sendana Kabupaten Majene No. 390/ PKM. SE. I/ IV/ 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aritus Prananda pada tanggal 28 April 2015;

Hasil Pemeriksaan :

I. Pemeriksaan Luar:

-Tampak Kemerahan di Kelopak mata kiri sebesar 2x1 cm

Kesimpulan

Luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh Penganiayaan sehingga menderita sakit

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum dari Puskesmas Sendana Kabupaten Majene tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka-luka yang diderita Saksi Saksi Mardewi Binti M. Saleh adalah akibat perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah luka tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, “dengan sengaja” dibedakan menjadi dua yaitu, “sengaja” dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud), dan “sengaja” dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa menampar Saksi Mardewi Binti M. Saleh, sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu menimbulkan atau mengakibatkan Saksi Mardewi Binti M. Saleh sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa meskipun setelah kejadian tersebut, Saksi Mardewi Binti M. Saleh tidak terhalang dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Hakim berpendapat jika kualifikasi Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat korban mengalami luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Saharong Bin Ba' du tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saharong Bin Ba' du oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari SENIN tanggal 05 Oktober 2015, oleh kami RAHMAT DAHLAN., SH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh RAHMI DWI ASTUTI, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh IRA AMPERAWATI selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh RESKI ANISARI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Majene dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

RAHMI DWI ASTUTI., SH., MH.

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum.

Hakim Ketua

**RAHM
AT DAHLAN, SH.**

Panitera Pengganti

IRA AMPERAWATI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)